

P U T U S A N
NOMOR 168/G/2021/PTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara tatap muka maupun elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:

CHRISTIAN HADI WIJAYA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan DI Panjaitan RT 01, RW 00, Desa Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021, telah memberikan Kuasa kepada :

1. ANDRIS PATOLAMO SAKUDU, S.H.;
2. EUREIKA KEZIA SAKUDU, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Bantuan Hukum ANDRIS PATOLAMO SAKUDU, S.H. & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Gunung Tunggal RT 78 No. 68, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kalimantan Timur, dengan alamat elektronik sakudu01@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

SITUBONDO, tempat kedudukan di Jalan Sucipto No. 57 Kabupaten Situbondo 68311;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 470/12950/431.212.1/2021, tanggal 20 Desember 2021 telah memberikan Kuasa kepada :

1. ANNA KUSUMA, S.H., M.Si., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

2. BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
3. ALROSID NURDIN AHMAD, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, beralamat di Jalan PB. Sudirman No. 1 Situbondo, dengan alamat elektronik bagianhukumsetdakab.situbondo@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

FENI MARGALENA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di KP. Air Sonok, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021 memberikan Kuasa kepada:

1. ARIE SUTIKNO, S.H.;
2. HENRIE AWHAN S., S.H.;
3. M. NATSIR, S.H.;
4. SULISTIAWAN, S.H.;
5. ACHNIS MARTA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI Sidoarjo, beralamat kantor di Taman Pinang Indah Blok H VII No. VI Sidoarjo, dengan alamat elektronik arie.henriei@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY tentang Lolos Proses Dismissal tanggal 02 November 2021;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/PEN-MH/2021/PTUN.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 02 November 2021;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/PEN-PPJS/2021/PTUN.SBY tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti tanggal 02 November 2021;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/PEN-PP/2021/PTUN.SBY tentang Hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 02 November 2021;
5. Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama FENI MARGALENA melalui Kuasa Hukumnya tanggal 17 November 2021 yang diserahkan pada pemeriksaan persiapan tanggal 23 November 2021;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/PEN-HS/2021/PTUN.SBY tentang Hari Sidang tanggal 23 November 2021;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/PEN-MH/2021/PTUN.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti, khusus pada persidangan tanggal 30 November 2021 dengan agenda sidang Pembacaan Gugatan Penggugat dan Pembacaan Putusan Sela secara elektronik tanggal 30 November 2021;
8. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 01 November 2021 dengan Register Perkara Nomor 168/G/2021/PTUN.SBY;
9. Telah mendengar Keterangan Para Pihak yang bersengketa;
10. Telah memeriksa berkas Perkara Nomor 168/G/2021/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 01 November 2021 dengan Register Perkara Nomor 168/G/2021/PTUN.SBY dan telah diperbaiki pada tanggal 23 November 2021 yang telah diunggah oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan elektronik tanggal 30 November 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **Objek Sengketa** :

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37/RK/2001 tanggal 6 September 2001 atas Nama FENI MARGALENA.

II. **Kewenangan Pengadilan** :

1. Kewenangan terkait Objek Administratif:

Bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Keputusan Tata Usaha Negara disebut juga dengan nama lain yaitu Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Dengan berlakuknya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 1 ayat 9 berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa 6 elemen tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut.

Jenis-jenis Keputusan Tata Usaha Negara/ KTUN (Beschikking) menurut doktrin (pendapat/ teori para pakar administrasi Negara) menurut P. De Haan (Belanda), dalam bukunya : "Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat", (Philipus M. Hadjon; 2002) dikelompokkan sebagai berikut :

1. KTUN Perorangan dan Kebendaan (Persoonlijk en Zakelijk);

a) KTUN perorangan adalah keputusan yang diterbitkan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu, dimana hak yang timbul tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh : SK PNS, SIM, dsb.

b) KTUN kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas kebendaan atau status suatu benda sebagai obyek hak, dimana hak yang timbul dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh : Sertipikat Hak atas Tanah, BPKP/STNK kendaraan bermotor, dsb.

2. KTUN Deklaratif dan Konstitutif (Rechtsvastellend en Rechtsscheppend);

a) KTUN deklaratif adalah keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara riil sudah ada. Contoh : Akta Kelahiran, Akta Kematian, dsb.

b) KTUN konstitutif adalah keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada, atau sebaliknya

memutuskan hubungan hukum yang ada. Contoh : Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dsb

Bahwa dengan ini Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37/RK/2001 tanggal 6 September 2001 atas Nama FENI MARGALENA telah memenuhi keseluruhan elemen Keputusan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini terbit dalam kondisi cacat administratif yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili perkara a quo.

2. Kewenangan terkait Upaya Administratif:

01. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur upaya Administratif dalam bab tersendiri yaitu Bab X pasal 75 ayat 1 dan 2 :

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Pasal 77 :

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 pasal 5 ayat 2 : **Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertamakali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.**

02. Bahwa oleh karena fotocopy dari fotocopy objek sengketa baru di ketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 September 2021 saat dilakukan Acara Serah Terima Barang dari Mistanto sebagai Teradu yang merupakan sepupu dari Vivi Lestari orang tua sambung Penggugat di Unit I Pidana Umum Sat Reskrim Polres Situbondo.

03. Bahwa setelah mengetahui Feny Margalena sebagai anak Kandung sesuai fotocopy akta objek sengketa yang diserahkan oleh Mistanto maka pada tanggal 22 September 2021 Penggugat membuat Surat Keberatan atas diterbitkan Akta Kelahiran atas nama Feny Margalena kepada Tergugat.

Bahwa karena Penggugat telah melakukan upaya administrasi sesuai dengan amanat undang-undang, maka Penggugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk mengadili perkara a quo.

III. Keentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*.

1. Bahwa oleh karena fotocopy dari fotocopy objek sengketa baru di ketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 September 2021 setelah Saudara Mistanto yang merupakan sepupu dari Ibu Sambung memberikan kepada Penggugat dalam acara serah terima barang di Unit I Pidana Umum Sat Reskrim Polres Situbondo. Dan oleh karena itu Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah anak kandung yang satu-satunya, dan penerbitan Akta tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat yang tidak sesuai fakta yang terjadi.

2. **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitnya Akta yang menjadi objek sengketa** telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat selaku anak kandung, yang mana harus pulang pergi antar pulau beberapa waktu dan meninggalkan pekerjaan serta keluarga dengan tujuan untuk mengelola semua aset warisan yang adalah milik Penggugat dari orang tua Penggugat yakni Effendy Sutjipto dan Tjan Gwat Nio, namun dikarenakan terbitnya Akta yang menjadi objek sengketa mengakibatkan waktu yang telah diluangkan ditengah kesibukan Penggugat sebagai wiraswasta, khusus untuk mengurus segala aset yang jelas adalah hak dari Penggugat terbuang sia-sia serta berdampak pada pekerjaan Penggugat yang akhirnya tidak dapat memberikan hasil maksimal oleh karena Penggugat yang sering tidak berada ditempat, dan selain itu setelah meninggalnya orang Tua Penggugat dan Ibu Sambung, barang-barang milik Penggugat sebagai Ahli Waris telah dijual oleh Saudara Mistanto berupa Sapi dan barang – barang ditoko yang menjadi peninggalan orang Tua Penggugat telah hilang dan jika ditaksir kurang lebih 2 Miliayar rupiah melihat kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai ahli waris yang tidak mendapatkan haknya lagi pula secara Immateril Penggugat merasa malu atas perlakuan yang dilakukan oleh Mistanto dan Feny Margalena terhadap diri Penggugat yang mengabaikan sebagai Anak Kandung yang sah dan sebagai seorang wiraswasta yang dirugikan karena terbitnya objek sengketa, maka sangatlah tepat Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

IV. Tenggang waktu

01. Bahwa upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya melalui Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan telah dilakukan oleh Penggugat.
02. Bahwa sejak tanggal 22 September 2021 Penggugat menyerahkan surat keberatan kepada Tergugat dan telah terhitung 36 hari Penggugat menunggu namun tidak ada tanggapan dari Tergugat. Maka Penggugat

mengajukan gugatan secara elektronik ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2021, sehingga jelas pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka gugatan ini masih dapat di ajukan ke Persidangan untuk di sengketakan.

V. Dasar dan Alasan Gugatan :

1. Bahwa Pasal 53 (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - b) Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintaha yang baik.
2. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 16 Juni 1984 dan merupakan anak kandung dan satu-satunya atau disebut anak tunggal dari pasangan Effendy Sutjipto dan Tjan Gwat Nio berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 685/1985u yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
3. Bahwa ibu dari Penggugat yakni Tjan Gwat Nio telah bercerai dengan Effendy Sutjipto sewaktu Penggugat masih kecil, dan kemudian ayah Penggugat yakni Effendy Sutjipto menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Vivi Lestari dan tidak dikaruniakan anak dan sebagai ibu sambung bagi Penggugat.
4. Bahwa seorang yang bernama Joko berinisiatif menyerahkan bayinya kepada sebuah keluarga yang tinggal di Ambulu, dengan tujuan agar bayi perempuan tersebut untuk dapat diangkat anak oleh keluarga Ibu Susilowati dengan alasan Joko dan pasangannya yakni ibu dari bayi perempuan tersebut tidak mendapat restu dari orang tua keduanya, sehingga tidak dapat merawat serta membesarkan bayi perempuan tersebut.
5. Bahwa akhirnya bayi perempuan tersebut dibawa ke Jember oleh Ibu Susilowati kurang lebih pada bulan mei tahun 2001 dan diasuh sementara disana selama beberapa bulan. Ibu Susilowati mengenal

keluarga Effendy Sutjipto, karena mengetahui bahwa dari pernikahan Effendy Sutjipto dan Vivi Lestari tidak memiliki keturunan, maka Ibu Susilowati memperkenalkan bayi perempuan yang diasuh olehnya kepada keluarga Effendy Sutjipto.

6. Bahwa saat Ibu Susilowati memperkenalkan bayi perempuan tersebut, Effendy Sutjipto yang telah menikah dengan Vivi Lestari, saat bayi perempuan tersebut kira-kira berumur 4 bulan barulah diberikan oleh Ibu Susilowati kepada keluarga Effendy Sutjipto yang kemudian Keluarga Effendy Sutjipto mengangkat anak tersebut dan diberi nama Feni Margalena.
7. Bahwa setelah Effendy Sutjipto yakni ayah Penggugat meninggal dunia, sehingga posisi kepala keluarga digantikan oleh Vivi Lestari. Penggugat sendiri tidak mengetahui proses pembuatan surat-surat akta objek sengketa, yang Penggugat ketahui ialah Feni Margalena merupakan anak yang diangkat oleh orang tua Penggugat.
8. Bahwa definisi akta kelahiran, menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Drs. M. Marwan, S.H. dan Jimmy P., S.H., adalah: *Surat keterangan kelahiran; suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu berlaku tidak terbatas; akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalam register catatan sipil.* Sehingga dengan terbitnya akta objek sengketa menyebabkan Penggugat tidak memiliki kepastian hukum yang jelas ketika ingin mengelola setiap aset warisan dari orang tua Penggugat.
9. Bahwa dari definisi di atas akta kelahiran merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh badan atau instansi terkait yang diberikan kewenangan untuk membuatnya yang dalam hal ini adalah Tergugat, dan akta yang diterbitkan oleh Tergugat mengalami cacat hukum.
10. Bahwa mengenai akta kelahiran hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 72 Ayat (1) Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam

proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Dan dalam hal ini jelas objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dibuat dengan dasar yang tidak benar.

11. Bahwa telah diatur dalam KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK MENTERI DALAM NEGERI, Bagian Pertama Kelahiran Pasal 9 :

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, selambat-lambatnya :

a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;

b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.

(2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat :

a. Persetujuan Kepala Daerah, bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl.

b. Putusan Pengadilan, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Stbl. 1917 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.

12. Bahwa berdasarkan aturan diatas dapat dengan jelas terlihat Tergugat tidak teliti ketika menerima dan memproses berkas yang diajukan untuk pembuatan akta kelahiran, dengan tidak mempertanyakan terkait surat kelahiran Feni Margalena, karena saat diajukan pembuatan objek sengketa telah lewat 60 hari, yang dimana seperti telah dijelaskan pada poin nomor 6 saat diserahkan kepada orang tua Penggugat Feny Margalena telah berumur 4 bulan pada saat itu, selain yang diatur dalam aturan tersebut diatas.

13. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memproses akta objek sengketa dimana usia dari Vivi Lestari yang diajukan sebagai ibu kandung Feni Margalena telah berumur 45 tahun tentunya secara Medis sangat sangatlah diragukan jika hanya ditangani oleh seorang bidan terlebih orang Tua Penggugat adalah pengusaha dan berpenghasilan yang cukup untuk membiayai kelahirannya ditangani oleh seorang dokter spesialis anak/kandungan di rumah sakit dan jika dilihat dari usia perkawinan antara Efendy Sucipto dan Vivi Lestari tahun 1990 dan Feni Margalena lahir tahun 2001 yang selisi sebelas (11) tahun dan Tergugat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37/RK/2001 tanggal 6 September 2001 atas Nama FENI MARGALENA.
14. Bahwa akta yang menjadi objek sengketa diterbitkan Tergugat dengan tidak meneliti semua fakta dengan relevan dan juga tidak relevan dalam pertimbangannya. Tergugat kurang teliti dalam memeriksa fakta - fakta penting, itu berarti Tergugat tidak cermat dan juga melanggar peraturan yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Pembagian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi angka 11 yaitu “supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;”
15. Bahwa orang tua Penggugat memiliki tujuan yang mulia ingin membantu membesarkan serta merawat Feni Margalena, oleh karena itu orang tua Penggugat ingin mengangkat Feni Margalena sebagai anak namun karena pada saat itu orang tua Penggugat tidak mengetahui keberadaan dari orang tua kandung Feni Margalena serta pengetahuan yang minim tentang tata cara pengangkatan anak. Maka pada saat itu Tergugat seharusnya memberikan informasi terkait tata cara pengangkatan anak yang benar, sehingga jelas Tergugat tidak mengikuti amanat Pasal 28 F [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#) yang menyebutkan *“setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,* yang kemudian ditegaskan lagi

dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jo pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil :

(1) Menteri Dalam Negeri secara fungsional mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil adalah:

- a. menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;*
- b. melakukan penyuluhan dan pengembangan ke-giatan catatan Sipil;*
- c. penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dibidang kependudukan/kewarganegaraan.*

16. Bahwa dapat disimpulkan akta kelahiran memuat secara lengkap dan cermat tentang berbagai hal yang harus ditulis dalam akta tersebut dan akta kelahiran merupakan akta otentik dimana akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Tergugat, namun dalam faktanya Tergugat tidak membuat akta kelahiran Feni Margalena secara cermat dengan tidak memastikan terlebih dahulu apakah saat permohonan pembuatan Akta Kelahiran diajukan oleh orang tua dari Penggugat, telah memenuhi syarat administrasi, sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan
- Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran/Nakhoda Kapal Laut atau Pilot Pesawat Terbang dengan memperlihatkan aslinya
- Surat Nikah/Akta Perkawinan orangtua
- Fotokopi KK dan KTP orangtua
- Nama dan identitas saksi pelaporan kelahiran
- Persetujuan Kepala Dinas/Suku Dinas dalam hal pelaporannya melebihi 60 hari sejak tanggal lahirannya.

17. Bahwa kesalahan Tergugat adalah dengan tidak mengarahkan orang tua Penggugat untuk melakukan proses administrasi pengangkatan anak, apabila hal tersebut dilakukan maka sengketa ini tidak akan terjadi. Dalam hal ini jelas Tergugat tidak melaksanakan aturan hukum

yang tertuang dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 57 ayat (1) *Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.*

18. Bahwa Tergugat juga telah melangkahi kewenangan dari Pengadilan dalam menerbitkan akta objek sengketa, seperti yang juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 *Pasal 20 (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.*
19. Bahwa seharusnya Tergugat sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Namun dalam pembuatan akta objek sengketa Tergugat tidak teliti memeriksa fakta yang didasarkan dokumen yang lengkap sehingga menyebabkan Penggugat harus kehilangan hak-haknya karena terbitnya akta objek sengketa, dan dalam hal ini Tergugat melanggar asas kecermatan. Yang dimana penjelasan asas kecermatan menurut UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan dan/atau Tindakan;
 2. Didasarkan pada dokumen yang lengkap;
 3. Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.
20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dengan menerbitkan akta objek sengketa sudah sangat jelas Tergugat tidak melakukan tugas dan

tanggung jawabnya sesuai yang diperintahkan oleh Undang-undang atau peraturan lainnya yang berakibat hak yang dimiliki oleh Penggugat justru menjadi tidak dihormati dan kedudukan hukum Penggugat menjadi tidak jelas dan melanggar asas kepastian hukum yang tertuang dalam *pasal 10 huruf a UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

21. Bahwa berdasarkan dasar hukum serta asas-asas hukum tentang pemerintahan yang baik diatas maka jelas Tergugat melakukan kelalaian dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37/RK/2001 tanggal 6 September 2001 atas Nama FENI MARGALENA.
22. Bahwa melihat syarat-syarat yang telah diatur baik dalam UU, Keputusan Menteri, serta Peraturan Pemerintah yang telah Penggugat dalilkan pada poin-poin diatas maka sangatlah fatal kesalahan dari Tergugat ketika meloloskan permohonan pembuatan Akta Kelahiran yang diajukan oleh orang tua Penggugat, karena sangat jelas orang tua Penggugat tidak dapat memenuhi syarat-syarat hukum yang ada.

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk dapat menguraikan secara rinci dan jelas apa yang menjadi alasan gugatan yaitu mengenai kewenangan Tergugat yang seharusnya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menerbitkan akta agar tiap orang mendapatkan hak-haknya, namun terbitnya akta objek sengketa justru menyebabkan ketidakpastian status hukum terhadap Penggugat yang akhirnya menimbulkan peristiwa hukum dan merugikan Penggugat. Oleh karena berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b UU No. 5 /1986 Jo. UU No. 9/2004 terdapat cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal.

Petitum:

- 1 Mengabulkan gugatan untuk penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37/RK/2001 tanggal 6 September 2001 atas Nama FENI MARGALENA.
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37/RK/2001 tanggal 6 September 2001 atas Nama FENI MARGALENA.

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (*e-court*) tanggal 07 Desember 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya halaman 1 menyebutkan “Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, tempat kedudukan di Jl. Sucipto No.57 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT”.

Bahwa Kepala Desa Panji Kidul menerbitkan Surat Kepala Desa Panji Kidul Nomor 474.1/475/437.303.2006/2001 tanggal 5 September 2001 perihal Permohonan Akte Kelahiran, yang isi suratnya menerangkan bahwa Sdri. FENI MARGALENA adalah anak dari EFENDI SUCIPTO WONGSOATMODJO dan TJONG FAT TJIN/VIVI LESTARI yang lahir di Situbondo pada tanggal 4 September 2001. Kemudian, Surat Kepala Desa Panji Kidul tersebut ditandatangani oleh Pemohon (ayah dari FENI MARGALENA), Kepala Desa Panji Kidul dan Camat Panji.

Bahwa Surat Kepala Desa Panji Kidul tersebut diatas yang menjadi salah satu dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo (dahulu bernama Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo) untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama FENI MARGALENA yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehubungan dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama FENI MARGALENA yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* maka seharusnya Kepala Desa Panji Kidul dan Camat Panji ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*) karena Gugatan Kekurangan Pihak.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam pokok perkara, Tergugat dengan ini menyampaikan jawabannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan Penggugat, namun tetap tidak mengurangi esensi dari jawaban Tergugat guna menjawab seluruh dalil Penggugat dalam kaitannya dengan Tergugat;
3. Bahwa sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tata cara penerbitan Akta Kelahiran dalam perkara *a quo* berpedoman pada ketentuan Staatblad 1917 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
4. Faktanya, penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37/RK/2001 tanggal 6 September 2001 atas nama FENI MARGALENA sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Staatblad 1917 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa yang menyebutkan "**Pemberitahuan tentang kelahiran anak harus disampaikan oleh bapaknya** atau, bila tak ada atau sedang beralangan bapaknya, oleh para dokter, thabib, tukang obat, bidan atau oknum lainnya yang hadir pada waktu bersalin, ataupun, kalau siibu bersalin diluar tempat kediamannya, oleh oknum penghuni rumah tempat bayi itu terlahir". Dengan kronologis sebagai berikut :
 - a. Pemohon (Sdr. EFENDI SUCIPTO/ayah dari FENI MARGALENA) melaporkan kelahiran Sdri. FENI MARGALENA dengan menyerahkan :
 - Formulir Permohonan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Pemohon dan 2 (dua) orang saksi;
 - Surat Kepala Desa Panji Kidul Nomor 474.1/475/437.303.2006/2001 tanggal 5 September 2001 perihal Permohonan Akte Kelahiran yang ditandatangani oleh Pemohon, Kepala Desa Panji Kidul dan Camat Panji;

- Kutipan Akta Perkawinan No.01/83/1990 atas nama EFFENDY SUTJIPTO WONGSOATMODJO dan TJONG FAT TJIN/VIVI LESTARI;
 - Surat Catatan Pengadilan Negeri Jember tentang Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama TJONG FAT JIN;
 - Fotocopy KTP atas nama EFENDI SUCIPTO dan FIFI LESTARI;
- b. Pemohon melaporkan kelahiran Sdri. FENI MARGALENA dengan menemui langsung petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo. Hal ini dibuktikan dengan Pemohon menandatangani Buku Register Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
5. Berdasarkan Formulir Permohonan Akta Kelahiran, disebutkan bahwa tanggal kelahiran Sdri. FENI MARGALENA adalah tanggal 4 September 2001. Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo menerbitkan Akta Kelahiran pada tanggal 6 September 2001. Artinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo menerbitkan Akta Kelahiran dalam waktu yang tidak terlalu lama dari tanggal kelahiran;
- Hal ini menunjukkan bahwa penerbitan Akta Kelahiran yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Sehingga dalil Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatannya angka 12 adalah tidak beralasan hukum;
6. Bahwa pada saat penerbitan Akta kelahiran yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu pada tahun 2001, regulasi yang digunakan sebagai pedoman adalah Staatblad 1917 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Dan di dalam regulasi tersebut tidak mewajibkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan verifikasi fakta, sehingga dalil Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatannya angka 13, angka 14, angka 19, angka 20 angka 21 dan angka 22 adalah tidak beralasan hukum;
7. Bahwa Asas Fiksi Hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*);
- Pasal 53 ayat (1) Staatblad 1917 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa menyebutkan "**Pemberitahuan tentang kelahiran anak harus**

disampaikan oleh bapaknya atau, bila tak ada atau sedang beralangan bapaknya, oleh para dokter, thabib, tukang obat, bidan atau oknum lainnya yang hadir pada waktu bersalin, ataupun, kalau siibu bersalin diluar tempat kediamannya, oleh oknum penghuni rumah tempat bayi itu terlahir”;

Bahwa ketika Pemohon (Sdr. EFENDI SUCIPTO/ayah dari FENI MARGALENA) melaporkan / memberitahukan kelahiran Sdri. FENI MARGALENA kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, pemohon sudah mengetahui bahwa laporan / pemberitahuan tersebut adalah untuk pembuatan Akta Kelahiran anak kandungnya. Sehingga dalil Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatannya angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18 adalah tidak beralasan hukum;

8. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 tersebut diatas, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatannya angka 9 sampai dengan angka 22 serta menolak dengan tegas seluruh Petitum Penggugat, karena :
 - 1) Seluruh dalil gugatan dan Petitum Penggugat adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum;
 - 2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sudah sesuai dengan ketentuan Staatblad 1917 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
9. Bahwa selanjutnya, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, pada pemeriksaan persiapan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 telah hadir Pihak Ketiga Prinsipal atas nama FENI MARGALENA dan Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021 dan telah menyerahkan surat permohonan sebagai pihak intervensi dalam perkara ini tertanggal 17 November 2021 yang diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan sebagai Pihak Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menyampaikan sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 168/G/2020/PTUN Sby, tanggal 30 November 2021 dan mendudukan Pihak Ketiga atas FENI MARGALENA sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (*e-court*) tanggal 07 Desember 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, sesuai bunyi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37/RK/2001 tanggal 6 September 2001 / obyek sengketa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo/ Tergugat, Intervensi dilahirkan di Situbondo tanggal 4 September 2001 adalah anak pertama perempuan dari suami istri bernama : EFENDI SUCIPTO dan VIVI LESTARI.
2. Bahwa, jika melihat tanggal penerbitan akta kelahiran obyek sengketa, Intervensi masih bayi berumur 2 (dua) hari. Intervensi tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses pengajuan hingga diterbitkannya akta kelahiran obyek sengketa oleh Tergugat.

3. Bahwa, intervensi dari kecil dibesarkan dan diberikan pendidikan/disekolahkan oleh orang tua Intervensi hingga tamat Sekolah Dasar KRISTEN IMANUEL Situbondo sebagaimana Surat Keterangan No : 031/201.7.10.32/SD.IM/XI/2021 tanggal 2 Desember 2021, dan Sekolah SMP KRISTEN IMANUEL Situbondo sebagaimana Surat Keterangan No :066/104.31/SMP-IML/PP/2021 tanggal 24 November 2021
4. Bahwa, setelah ayah intervensi bernama Effendi Sucipto meninggal dunia tanggal 17 April 2017 kehidupan Intervensi bersama ibu intervensi (Vivi Lestari) masih berjalan normal dan happy saja, akan tetapi setelah ibu Intervensi (Vivi Lestari) meninggal dunia (tanggal 27 Juli 2021) dan intervensi sudah berumur 20 tahun keadaan kehidupan intervensi mulai berubah, ada yang mengusik ketenangan hidup intervensi yakni dengan adanya pihak yang hendak menguasai asset harta peninggalan almarhum Effendi Sucipto dan hendak menghapus garis keturunan intervensi dengan leluhurnya yakni Effendi Sucipto melalui gugatan pembatalan akta kelahiran nomor : 37/RK/2001 tanggal 6 September 2001 / obyek sengketa atas nama FENI MARGALENA / intervensi.
5. Bahwa, intervensi sangat keberatan dan menolak keras dalil gugatan penggugat a quo sebagaimana terurai pada posita angka 3 sampai dengan angka 7, karena alasan-alasannya sangat tidak beralasan dan atau tidak berdasar sama sekali alias karangan Penggugat saja.
6. Bahwa, pendek kata, yang Intervensi ketahui berdasarkan akta kelahiran nomor : 37/RK/2001 tanggal 6 september 2001 atasnama FENI MARGALENA/ obyek sengketa adalah Intervensi adalah anak pertama perempuan dari suami isteri bernama : EFFENDI SUCIPTO dan VIVI LESTARI. Dan tentu saja penerbitan Akta Kelahiran Nomor : 37/RK/2001 tanggal 6 September 2001 obyek sengketa perkara a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi landasan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa, dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Penggugat yang tidak Intervensianggapi secara khusus mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya.
8. Bahwa dengan meninggalnya EFFENDI SUTJIPO pada tanggal 17 april 2017, Sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3512-KM-12052017-0002 tanggal 15 mei 2017 Yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, dan VIVI LESTARI pada tanggal 27 Juli, Sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3512-KM-25082021-0001 tanggal 8 November 2021

Yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Situbondo/ Tergugat. Maka menurut pendapat INTERVENSI hubungan keperdataan CRISTIAN HADI WIJAYA/ Penggugat dengan VIVI LESTARI tidak ada. Dan CRISTIAN HADI WIJAYA/ Penggugat telah menerima pembagian warisan dari Alm.EFFENDI SUTJIPTO. Mengapa sekarang Penggugat masih mengusik Intervensi dengan Pengajuan Pembatalan Akta Sengketa/ Objek Sengketa.

Dengan hal ini Cristian telah mengaburkan kematian Vivi Lestari.

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memberikan penilaian terhadap obyek sengketa dan aspek prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mendasari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dimaksud.

Berdasarkan hal-hal dan keterangan terurai di atas, Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq., Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo supaya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (*e-court*) tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (*ecourt*) tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 14, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat di Kantor Kepolisian Resor Situbondo pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Perihal:
 1. Penyerahan 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akte Perkawinan, Nomor 01/83/1990 atas nama Effendy Sutjipto Wongso Atmodjo dan Tjong Fai Tjin;
 2. Penyerahan 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 37/RK/2001 atas nama Feni Margalena;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 01/83/1990 atas nama Effendy Sutjipto Wongso Atmodjo dan Tjong Fai Tjin tanggal 10 September 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi tanda terima surat keberatan akte lahir atas nama Feni Margalena tanggal 22 September 2021 yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran atas nama Christian Hadi Wijaya tanggal 2 Januari 1985;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian, Nomor 3512-KM-12052017-0002 atas nama Effendi Sutjipto tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Susilowati selaku warga yang menyatakan bahwa Feni Margalena bukan anak kandung dari Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari, tanggal 12 Oktober 2021;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Indarwati selaku warga yang menyatakan bahwa Feni Margalena bukan anak kandung dari Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Holip Susanto selaku Kakak Kandung Vivi Lestari dan Tjon Wei Tjin selaku Adik Kandung Vivi Lestari yang menyatakan bahwa Feni Margalena bukan anak kandung

dari Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari, tanggal 12 Oktober 2021;

9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Mila yang menyatakan bahwa Feni Margalena bukan anak kandung dari Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari, tanggal 12 Oktober 2021;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Nasiya yang menyatakan bahwa Feni Margalena bukan anak kandung dari Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari, tanggal 12 Oktober 2021;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Sudarseh yang menyatakan bahwa Feni Margalena bukan anak kandung dari Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Pemberkatan Nikah Christian Hadi Wijaya dan Mira Yuliovani, Nomor : A.2076/GMS-PUSAT/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Mawar Sharon Surabaya, tanggal 7 Desember 2014;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 6472080911120004 atas nama Kepala Keluarga Christian Hadi Wijaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Tanda Terima Pengaduan Masyarakat, Nomor : STTLM/290/IX/RES.1.8/2021/JATIM/RES SITUBONDO atas nama Christian Hadi Wijaya sebagai Pengadu dan Mistanto sebagai Terlapor, tanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 6, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Nomor :

- 474.1/475/437.303.2006/2001, Perihal : Permohonan Akte Kelahiran, tanggal 05 September 2001 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Situbondo;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Akta Kelahiran, Nomor : 37/RK/2001 dengan Nama Pelapor Efendi Sucipto tanggal 06 September 2001 beserta lampiran-lampirannya;
 3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Register Permohonan Akta Kelahiran Tahun 2001, Nomor : 37, atas nama Feni Margalena;
 4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 01/83/1990, tanggal 10 September 1990;
 5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Catatan dari Pengadilan Negeri Jember, Nomor : 28/SKI.1990 tentang Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 62/1958 Juncto Pasal II Peraturan Peralihan dan Pasal V Peraturan Penutup, tanggal 06 Desember 1990;
 6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Catatan Pinggir tentang perubahan nama Tjong Fai Tjin menjadi Vivi Lestari tanggal 13 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti T II.Intv - 1 sampai dengan T II.Intv - 20 sebagai berikut :

1. Bukti T. II. Intv – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP dengan NIK: 3512084409010006 atas nama Feni Margalena;
2. Bukti T. II Intv – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga, No. 3512080711054631 dengan Nama Kepala Keluarga Effendi Sutjipto tanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo;
3. Bukti T. II Intv – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga, No. 3512081005170004 dengan Nama Kepala Keluarga

Vivi Lestari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;

4. Bukti T. II Intv – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga, No. 3512082508210001 dengan Nama Kepala Keluarga Feni Margalena yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
5. Bukti T. II Intv – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 37/RK/2001 atas nama Feni Margalena tanggal 06 September 2001 yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo;
6. Bukti T. II Intv – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, Nomor : 031/201.7.10.32/SD.IM/XI/2021 atas nama Feni Margalena tanggal 2 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Kristen Imanuel Situbondo;
7. Bukti T. II Intv – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, No. 01/83/1990 atas nama Effendy Sutjipto Wongsoatmodjo dan Tjong Fai Tjin tanggal 10 September 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;
8. Bukti T. II Intv – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3512-KM-12052017-0002 atas nama Effendi Sutjipto tanggal 15 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
9. Bukti T. II Intv – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3512-KM-25082021-0001 atas nama Vivi Lestari tanggal 08 November 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
10. Bukti T. II Intv – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Catatan Pinggir tentang perubahan nama Tjong Fai Tjin menjadi Vivi

Lestari tanggal 13 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember;

11. Bukti T. II Intv – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Perkumpulan Warga Tionghoa Situbondo yang ditujukan kepada Ketua DPC Peradi Sidoarjo, Perihal : Permohonan Pendampingan, tertanggal 15 November 2021;
12. Bukti T. II Intv – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Lapor, Nomor : TBL – Pengaduan/11/XI/RES.1.24./2021 RESKRIM/Situbondo/SPKT Polsek Panji atas nama Pelapor Feni Margalena, tanggal 22 November 2021 beserta lampiran lainnya berupa foto-foto;
13. Bukti T. II Intv – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Panji Kidul, Nomor : 005/03/431.506.9.8/2021, Perihal : Panggilan, tanggal 30 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Feni dengan acara mediasi waris yang ditandatangani oleh Kepala Desa Panji Kidul;
14. Bukti T. II Intv – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Achnis Marta, S.H. selaku Kuasa Hukum Feni Margalena yang menyatakan meminta dengan paksa kunci rumah tinggal atas nama Feni Margalena kepada Kepala Desa Panji Kidul tanggal 24 November 2021, berikut tanda terima kunci rumah beserta lampiran lainnya berupa foto-foto;
15. Bukti T. II Intv – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili, Nomor : 470/866/431.506.9.8/2021 atas nama Feni Margalena, tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Panji Kidul;
16. Bukti T. II Intv – 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Mitra Sehat atas nama Vivi Lestari yang di tandatangani oleh Penggugat sebagai pengambil Jenasah tertanggal 28 Juli 2021;
17. Bukti T. II Intv – 17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Permohonan Akta Kematian dengan nama Pelapor Feni Margalena, tanggal 01 September 2021 beserta lampiran lainnya;

18. Bukti T. II Intv – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Wakil Ketua Perkumpulan Masyarakat Tionghoa Situbondo (PKMS) tentang kronologis pemakaman Vivi Lestari tanggal 07 Desember 2021 beserta lampiran Surat Keterangan dari Wakil Ketua Perkumpulan Masyarakat Tionghoa Situbondo (PKMS) tanggal 07 Desember 2021;
19. Bukti T. II Intv – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) atas nama pasien Feni Margalena yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem tanggal 15 November 2021;
20. Bukti T. II Intv – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan dari Daftar Kelahiran Istimewa Tahun 1955, Nomor : Seratus Delapan atas nama Tjong Fai Tjin (Vivi Lestari) lahir tanggal 31 Mei 1955, ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Djember tanggal 1 Agustus 1958;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama :

1. **SUSILOWATI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Cristian Hadi Wijaya sebagai Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah sebagai cucu keponakan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat, Ayahnya bernama Effendi Sutjipto sedangkan nama Ibunya Penggugat Saksi tidak tahu Namanya tetapi Saksi tahu orangnya;
 - Bahwa Saksi tahu orang tua Penggugat telah bercerai;
 - Bahwa Saksi tahu setelah bercerai dengan Ibunya Cristian Hadi Wijaya, Ayahnya yaitu Effendi Sutjipto terus menikah lagi dengan seorang Wanita yang bernama Vivi Lestari;
 - Bahwa pernikahan antara Effendi Sutjipto dengan Vivi Lestari tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa Saksi mengenal Feni Margalena yaitu anak angkat Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari yang diambil pada tahun 2001;

- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Feni Margalena yaitu ayahnya bernama Joko tetapi kalau nama Ibunya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Joko masih hidup atau tidak sekarang;
- Bahwa Ibunya Feni Margalena tinggal di Kalimantan;
- Bahwa setelah Feni bayi diserahkan tidak ada kontak lagi dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada persoalan antara Cristian Hadi Wijaya dengan Feni Margalena;
- Bahwa hubungan antara Cristian Hadi Wijaya dengan Feni Margalena adalah sebagai saudara tiri;
- Bahwa setelah Feni bayi diserahkan pada tahun 2001 itu antara Cristian Hadi Wijaya dan Feni Margalena tidak tinggal bersama, Cristian Hadi Wijaya tinggal di Kalimantan dan Feni Margalena di Situbondo;
- Bahwa Cristian Hadi Wijaya tinggal di Kalimantan bersama Isterinya kalau Feni Margalena sekarang tinggal dengan sepupunya Cristian Hadi Wijaya;
- Bahwa Effendi Sutjipto dengan Vivi Lestari mempunyai tempat tinggal sendiri tetapi sekarang kosong;
- Bahwa sewaktu Ibunya Feni sakit, Feni masih tinggal di rumah itu bersama Ibunya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Feni Margalena barusan saja;
- Bahwa Saksi tinggal di Jember dan Saksi tidak tinggal serumah dengan Vivi Lestari dan Feni Margalena;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keributan antara Cristian Hadi Wijaya dengan Feni Margalena;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan tes bahwa Feni Margalena adalah anaknya dari Effendi Sutjipto dengan Vivi Lestari;
- Bahwa Saksi tahu, waktu itu di Kantor Desa ada pertemuan dan Feni minta bagian toko pada saat itu;
- Bahwa pertemuan itu di Bulan Agustus 2021 yang dihadiri oleh Saksi, Pak Lurah, Babinsa, Polisi, Carik;
- Bahwa pertemuan itu tentang surat-surat yang dipegang oleh Mistanto;
- Bahwa Saksi lupa selesainya sampai jam berapa pertemuan itu;
- Bahwa hasil dari pertemuan itu adalah bertanya masalah surat-surat yang dipegang Mistanto, setelah itu Mistanto keluar dan tidak kembali lagi dan setelah itu tidak ada pertemuan lagi dan tidak ada kelanjutannya;

- Bahwa setelah pertemuan itu Feni tidak mau lagi bertemu dengan Cristian Hadi Wijaya;
- Bahwa Feni bersama Pengacaranya pernah datang kerumah Saksi meminta surat-surat itu sekitar tahun lalu kejadiannya;
- Bahwa pada saat itu dirumah Saksi ada Saksi dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Akta Kelahirannya Feni Margalena;
- Bahwa pada saat Feni bayi diserahkan saat itu yang membawa Feni adalah Neneknya dan Pak Joko;
- Bahwa Feni diambil dirumah anak Saksi di Ambulu;
- Bahwa pada saat itu Neneknya dan Pak Joko itu tidak membawa surat apa-apa ya hanya Feni bayi itu saja;
- Bahwa usia Feni bayi waktu itu kurang lebih satu bulan dan kemudian dirawat oleh Saksi kurang lebih 1 sampai 2 bulan dan karena Feni bayi rewel maka diserahkan kepada Keluarga Effendi Sutjipto;
- Bahwa setahu Saksi ketika Feni bayi diserahkan kepada Vivi Lestari, Vivi Lestari belum mengurus surat-suratnya tapi beberapa bulan kemudian Vivi Lestari bilang kalau Akta Kelahiran Feni Margalena sudah jadi dengan menyuruh orang untuk mengurusnya;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu Akta Kelahiran Feni Margalena;
- Bahwa Cristian Hadi Wijaya sering bertemu dengan Feni Margalena walaupun Cristian Hadi Wijaya ada di Kalimantan;
- Bahwa rumah yang ada sekarang itu rumahnya Effendi Sutjipto dengan Vivi Lestari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mistanto sebagai ponakan mantu dan Mistanto itu sepupunya Cristian Hadi Wijaya yaitu anak dari Kakaknya Effendi Sutjipto;
- Bahwa Mistanto tinggal di Situbondo dan Saksi terakhir bertemu dengan Mistanto sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi dan adiknya Pak Holip tahu Mistanto mengambil dokumen-dokumen yang ada;
- Bahwa pada saat Vivi Lestari meninggal, Cristian Hadi Wijaya tidak datang karena sedang sakit;
- Bahwa pada saat Mistanto mengambil dokumen-dokumen itu, Saksi tidak melaporkannya kepada Cristian Hadi Wijaya karena Saksi berpikir itu keluarganya mengambil dokumen untuk keperluan pemakaman Vivi Lestari;

- Bahwa menurut Saksi banyak sekali dokumen-dokumen yang dibawa oleh Mistanto;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mistanto menghubungi Cristian Hadi Wijaya;
 - Bahwa Saksi tahu mengapa Feni Margalena itu diserahkan kepada Keluarga Effendi Sutjipto adalah karena orang tuanya ada masalah yaitu Joko dan Isterinya itu masih sepupu dan orang tuanya tidak setuju maka Feni diberikan;
 - Bahwa Saksi tahu sejak Ibunya meninggal Feni keluar dari rumah itu dan tidak tinggal dirumah itu lagi;
 - Bahwa Cristian Hadi Wijaya menawari Feni Margalena untuk meminta toko apa rumah dan Feni bilang minta toko;
 - Bahwa pada saat Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari menikah, mereka tinggal di Situbondo sedangkan Cristian Hadi Wijaya yang masih kecil tinggal di Jember sehingga Cristian Hadi Wijaya tidak tinggal serumah dengan Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari;
 - Bahwa pada saat Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari menikah Saksi tidak tahu ada perayaan atau tidak;
 - Bahwa Saksi lupa Cristian Hadi Wijaya ada atau tidak pada saat pernikahan itu;
 - Bahwa pada saat Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari mengambil Feni bayi, Cristian Hadi Wijaya tahu tentang hal itu;
 - Bahwa Cristian Hadi Wijaya tinggal disitu sampai SMA terus Kos dan kuliah di Jember;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Cristian Hadi Wijaya pergi merantau;
 - Bahwa Cristian Hadi Wijaya dan Feni Margalena waktu kecil tidak suka bersama karena beda usia;
 - Bahwa Feni Margalena bersekolah di Situbondo;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Vivi Lestari adalah sebagai keponakan yaitu orang tuanya Vivi Lestari adalah saudara kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi masih ingat yang datang kerumah Saksi waktu itu antara lain Feni dan Mistanto;
 - Bahwa Saksi masih ingat pada saat itu Saksi bertanya tentang dokumen sertifikat dan dijawab sudah diserahkan kepada Cristian Hadi Wijaya;
2. **HOLIP SUSANTO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Vivi Lestari yaitu sebagai adiknya;

- Bahwa nama orang tua Saksi dan Vivi Lestari adalah ayahnya bernama Tjong Jen Pong dan ibunya bernama Lai Njok Lan;
- Bahwa Saksi adalah lima bersaudara, Saksi anak yang pertama dan Vivi Lestari anak yang kedua;
- Bahwa suami dari Vivi Lestari adalah Effendy Sutjipto;
- Bahwa Vivi Lestari tidak mempunyai anak dari pernikahannya dengan Effendy Sutjipto;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui asal usul dari Feni Margalena;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Feni Margalena sejak kecil;
- Bahwa setahu Saksi sejak kecil, SD sampai SMP, Feni Margalena tinggal bersama Vivi Lestari;
- Bahwa Vivi Lestari baru saja meninggal;
- Bahwa Saksi kurang tahu setelah Vivi Lestari meninggal Feni Margalena tinggal bersama siapa;
- Bahwa menurut Saksi bukan Vivi Lestari yang melahirkan Feni Margalena;
- Bahwa Saksi kenal dengan Cristian Hadi Wijaya yaitu anaknya Effendy Sutjipto;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Ibu Kandung Cristian Hadi Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Feni Margalena;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus Akta Kelahiran Feni Margalena;
- Bahwa Feni Margalena bukan putri kandung Vivi Lestari;
- Bahwa diantara Effendy Sutjipto dan Vivi Lestari yang meninggal lebih dulu adalah Effendy Sutjipto;
- Bahwa Saksi tidak datang waktu Vivi Lestari meninggal karena sedang pandemi covid waktu itu;
- Bahwa Saksi tinggal di Jember sedangkan Vivi Lestari tinggal di Situbondo;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Feni Margalena dirumahnya waktu Feni SMP;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah keluarga;
- Bahwa Saksi tahu Tante Susilowati mengambil anak yaitu Feni Margalena;
- Bahwa pertama kali dirawat di rumah Tante Susilowati beberapa bulan kemudian dirawat di rumah Saksi juga, kurang lebih 2 bulan setelah itu diserahkan kepada Vivi Lestari;

- Bahwa Cristian Hadi Wijaya tidak tinggal serumah dengan Effendy Sutjipto, Cristian Hadi Wijaya di Surabaya dan Effendy Sutjipto di Situbondo;
 - Bahwa Effendy Sutjipto tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang Feni Margalena;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dokumen-dokumen Vivi Lestari;
3. **RIKE EVALIYA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kelahiran tahun 1988 dan tinggal di Panji Kidul;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Tante Vivi Lestari sejak Saksi lahir;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Cristian Hadi Wijaya;
 - Bahwa Saksi menerangkan sewaktu kecil Cristian Hadi Wijaya tinggal disana bersama Ayahnya dan Ibu Vivi Lestari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang Akta Kelahiran Feni Margalena;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tante Vivi pernah mengurus Akta Kelahiran Feni;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Feni Margalena dan pernah bermain dan sering kerumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu suami dari Tante Vivi Lestari adalah Pak Effendi dan biasa dipanggil Amik;
 - Bahwa Pak Effendi itu adalah Ayah Angkatnya Feni Margalena;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tante Vivi Lestari tidak pernah hamil;
 - Bahwa Feni datang Tahun 2001;
 - Bahwa Tante Vivi pernah bercerita kepada Saksi tentang siapa Feni itu yaitu pernah bilang mengangkat anak Namanya Feni Margalena;
 - Bahwa Saksi tahu kalau ada Feni bayi dirumah itu karena Feni sering dibawa kerumah Saksi untuk beli mainan;
 - Bahwa sebelumnya dirumah itu tinggal Amik, Tacik Tua dan Cristian kecil;
 - Bahwa Cristian Hadi Wijaya ada dirumah itu sejak kecil;
 - Bahwa Cristian Hadi Wijaya sekolah disitu juga tetapi kalau sekolah cina lain namun Saksi tidak pernah melihat Cristian Hadi Wijaya memakai seragam sekolah;
 - Bahwa rumah Saksi dengan Balai Desa tidak jauh jaraknya, kalau Balai Desa itu ada ditengah-tengah antara rumah Saksi dengan rumahnya Tante Vivi;
 - Bahwa Ketika Feni mulai ada di Panji Kidul itu usia Saksi sekitar Kelas VI SD;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Effendi Sutjipto bercerita tentang Akta Kelahiran Feni Margalena;
- Bahwa Sejak kecil Cristian Hadi Wijaya tinggal dengan Amik, kemudian orang tuanya bercerai dan Pak Effendi kawin lagi dengan Tante Vivi Lestari;
- Bahwa Saksi tahu dengan Kepala Desa yang pernah menjabat disitu yang sekarang namanya Pak Budiono, sebelumnya Pak Asruri, periodenya selama 6 tahunan kalau sebelum Pak Asruri orangnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah perangkat desa tersebut berada dibelakang Balai Desa dekat rumah Tante Vivi;
- Bahwa setelah Vivi Lestari meninggal, di rumah itu masih ada Tacik Tua dan Feni;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa Tacik Tua dirumah itu;
- Bahwa setelah itu Feni Margalena dibawa Akio menurut keterangan tetangga;
- Bahwa sewaktu Pak Effendi dan Tante Vivi masih hidup tidak ada Akio dirumah itu;
- Bahwa setelah Tante Vivi meninggal, Akio masih membuka toko dengan alasan kalau ada tetangga yang punya hutang suruh bayar;
- Bahwa akhirnya toko tersebut dikuasai oleh Akio;
- Bahwa Saksi tahu Cristian Hadi Wijaya waktu kecil tinggal di Situbondo;
- Bahwa kurang lebih usia 18 tahun keatas Cristian Hadi Wijaya keluar dari Situbondo untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tahu tentang asal usul Feni itu karena Tante Vivi sendiri yang bilang pada saat Feni sering main kerumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Cristian Hadi Wijaya tinggal satu rumah dengan Pak Effendi, Tante Vivi dan Feni;
- Bahwa tentang berapa lama Cristian Hadi Wijaya tinggal bersama Effendi dan Vivi Saksi kurang paham karena masih anak-anak;
- Bahwa sekarang Cristian Hadi Wijaya tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Saksi tahu status Ibunya Cristian Hadi Wijaya adalah bercerai dengan Pak Effendi;
- Bahwa Saksi kurang paham apakah Cristian Hadi Wijaya sekolah di Situbondo atau tidak karena Saksi masih anak-anak;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama :

1. **EMILIA SUWARTINI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Perum Villa Bukit Situbondo Blok E-1 Pareyaan Selatan dan tidak bertetangga dengan Vivi Lestari;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Effendi Sutjipto;
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Cristian Hadi Wijaya;
- Bahwa Saksi tahu kalau dengan Feni Margalena;
- Bahwa Saksi kenal dengan Vivi Lestari sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu Feni Margalena itu anak kandung Vivi Lestari atautkah bukan anak kandung;
- Bahwa Saksi pernah bicara atau ngobrol dengan Vivi Lestari diluar rumah pada saat ada acara ulang tahun keponakannya selebihnya sekali main kerumah saya;
- Bahwa pada saat itu Vivi Lestari bersama Mistanto sepupunya;
- Bahwa pada saat itu suaminya Vivi Lestari yaitu Pak Effendi sudah meninggal karena Vivi Lestari sendiri yang bercerita;
- Bahwa Saksi lebih kenal ke Mistanto dibandingkan dengan kenal dengan Vivi Lestari;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Mistanto;
- Bahwa Setahu Saksi, Feni Margalena sekarang tinggal dengan Mistanto;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Vivi Lestari awal Bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Feni beberapa minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Mistanto seaktu makan di warung juga beberapa minggu yang lalu sama dengan Feni karena sekarang Feni tinggal dengan Mistanto;
- Bahwa Feni tidak mempunyai kegiatan apa-apa karena tidak sekolah;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali sudah bertemu dengan Feni Margalena;
- Bahwa Feni pertama kali kelihatan depresi setelah Ibunya meninggal;
- Bahwa Saksi pertama kali ketemu Feni di acara ulang tahun anaknya Mistanto;
- Bahwa setahu Saksi Vivi Lestari meninggal tanggal 27 Juli 2021 karena covid-19;

- Bahwa Vivi Lestari pernah bertanya-tanya bagaimana kalau mau membuat wasiat, hibah, waris dan konsultasi biayanya berapa, dan Vivi cerita punya anak Feni dan Vivi menikah dengan Duda beranak satu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Notaris Beni Hardiyanto G. Notaris Situbondo;
- Bahwa Vivi berkata kepada Saksi karena Pak Effendi Sutjipto sudah meninggal maka harus membuat waris notaris karena sebagai warga keturunan dan untuk keperluan surat-surat yang lain;
- Bahwa Saksi tahu Vivi Lestari sudah naturalisasi;
- Bahwa Vivi Lestari pernah cerita punya aset buat Feni Margalena yaitu rumah dan tokonya;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tokonya Vivi Lestari karena Saksi selalu berjalan ke desa dan toko itu sudah lama dan berada disebelah kantor desa;
- Bahwa Vivi Lestari tidak pernah cerita tentang asal usul Feni, cuma bilang bahwa Feni adalah anaknya dan ingin menghibahkan hartanya;
- Bahwa Vivi Lestari berkata cuma pingin agar asetnya supaya tidak dimiliki oleh anak pertamanya dari Suaminya itu yaitu Cristian Hadi Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Cristian Hadi Wijaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Feni Margalena;
- Bahwa Saksi pernah membaca objek sengketa dalam perkara ini yaitu Bukti T.II. Intv-5 yang berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 37/RK/2001 atas nama Feni Margalena tanggal 04 September 2001 yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi bisa mengenali Feni sebagaimana dalam Bukti T.II.Intv-1 yang berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP dengan NIK: 3512084409010006 atas nama Feni Margalena;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Feni Margalena di acara ulang tahun tersebut kondisi Feni saat itu hanya duduk diam saja;
- Bahwa Vivi Lestari tidak pernah bercerita Feni bersekolah dimana;
- Bahwa setahu Saksi, Vivi Lestari dan Feni Margalena tinggal dirumahnya disebelah kantor desa;
- Bahwa keinginan untuk menghibahkan atau mewariskan aset dari Vivi Lestari ke Feni Margalena tidak terlaksana karena tiba-tiba ada berita Vivi sakit covid;
- Bahwa Vivi Lestari pernah bercerita kalau Feni adalah anaknya sendiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Mistanto membawa dokumen-dokumen Vivi Lestari;
- Bahwa menurut Saksi, Mistanto bilang 3 atau 4 hari setelah Vivi Lestari meninggal, Mistanto di panggil ke Balai Desa dan Mistanto datang dengan Feni tapi hanya Feni saja yang boleh masuk ke Balai Desa;;
- Bahwa Saksi tahu kalau Mistanto pernah dilaporkan ke Polisi namun tidak tahu kelanjutannya bagaimana;
- Bahwa setahu Saksi, Mistanto datang memenuhi panggilan polisi dan intinya Mistanto sudah menyerahkan dokumennya;
- Bahwa Saksi tahu ada gugatan di PTUN Surabaya karena Saksi sempat membaca surat panggilan untuk Feni Margalena;
- Bahwa Saksi tahu kalau Feni dalam kondisi depresi sejak Ibunya meninggal;
- Bahwa Mistanto tidak pernah bercerita tentang Feni bayi;
- Bahwa Mistanto tidak pernah bercerita tentang Akta Kelahiran Feni;
- Bahwa Mistanto tidak pernah bercerita tentang latar belakang Feni;
- Bahwa Mistanto tidak pernah bercerita tentang siapa yang mengurus Akta Kelahiran Feni;
- Bahwa Mistanto tidak pernah menguruskan asetnya Vivi Lestari kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu Vivi Lestari pertama kali tahun 2017;
- Bahwa yang mempunyai ide pertemuan untuk konsultasi kepada Saksi adalah Vivi Lestari sendiri didampingi Mistanto;
- Bahwa Mistanto pernah mengurus waris kepada Saksi tetapi kepunyaan Mistanto sendiri;
- Bahwa menurut Saksi, Vivi Lestari mau menyelamatkan hartanya sendiri karena Cristian Hadi Wijaya sudah dberi bagian yaitu Vivi Lestari telah menjual kebun dan uangnya sudah diberikan kepada Cristian Hadi Wijaya;
- Bahwa sewaktu Vivi Lestari menjual kebun itu Pak Effendi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kebun yang dijual itu harta siapa;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu aset Vivi Lestari yang lain;
- Bahwa pada saat Vivi Lestari konsultasi dengan Saksi, Vivi datang bersama dengan Mistanto dengan membawa dokumen Akta Kelahiran, Akta Kematian dan yang lainnya;

- Bahwa Vivi Lestari bercerita tentang asetnya tetapi tidak membawa dokumen asetnya;
 - Bahwa Vivi Lestari bilang kepada Saksi hanya ingin menghibahkan atau mewasiatkan asetnya kepada Feni Margalena dan Vivi juga bercerita bahwa sudah ada anak diluar dia;
2. **WIWIK LATIFA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui tentang orang tua Feni Margalena yaitu Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari;
 - Bahwa menurut Saksi tidak ada masalah antara Cristian Hadi Wijaya dengan Feni Margalena;
 - Bahwa Cristian Hadi Wijaya adalah anaknya Effendi Sutjipto;
 - Bahwa menurut Saksi, Feni Margalena sebelumnya tinggal dengan Papa dan Mamanya, setelah mereka meninggal dunia, Feni tinggal bersama Mistanto;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Effendi Sutjipto yaitu bahwa Ibu Saksi adalah anak nomor satu yaitu kakaknya Effendi Sutjipto, jadi Effendi Sutjipto itu Om Saksi atau Paman Saksi;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Mistanto yaitu bahwa Ibu Saksi itu kakaknya Ibunya Mistanto, jadi Saksi dengan Mistanto adalah sepupu;
 - Bahwa setahu Saksi, antara Effendi dan Vivi Lestari mempunyai anak kandung yang bernama Feni Margalena yang lahir di Situbondo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus akta kelahiran Feni Margalena;
 - Bahwa Saksi tidak melihat hamilnya Vivi Lestari sebagai Ibu dari Feni Margalena;
 - Bahwa Saya juga tidak tahu kelahirannya Feni Margalena karena Saksi tidak satu kota dengan mereka;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Feni Margalena sewaktu Feni masih belum sebulan, waktu Feni sebelum bisa jalan dan kalau Om Effendi jalan-jalan ke kota Saksi, pasti mampir kerumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu Vivi Lestari meninggal tahun 2021 dirumahnya karena sakit;
 - Bahwa Vivi Lestari hanya meninggalkan anak satu saja yaitu Feni Margalena yang sekarang tinggal bersama Mistanto;
 - Bahwa menurut Saksi, Feni Margalena adalah anak kandung dari Vivi Lestari yang lahir pada tahun 2001;

- Bahwa Saksi cukup sering bertemu dengan Feni Margalena dan terakhir beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak ikut melayat atas meninggalnya Vivi Lestari dan tahu meninggalnya dari informasi saudara sepupu;
- Bahwa Feni tinggal dengan Mistanto sejak Ibunya meninggal dunia sampai sekarang;
- Bahwa Feni tidak memiliki kesibukan apa-apa;
- Bahwa setahu Saksi, Feni Margalena bertemu dengan Cristian Hadi Wijaya beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar, Mistanto dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar ada pertemuan di Balai Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Feni bayi informasi dari Ibunya Saksi;
- Bahwa Cristian Hadi Wijaya tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Saksi tahu Mistanto kalau pada saat Vivi Lestari meninggal, Cristian Hadi Wijaya tidak datang ke pemakaman Vivi Lestari;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tantenya Vivi Lestari;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Tantenya Vivi, kalau Vivi Lestari mengambil anak;
- Bahwa Setahu Saksi, pada saat itu Cristian Hadi Wijaya tinggal dirumah itu dan menyewa toko itu;
- Bahwa pada tahun 2001, Saksi tidak sering pergi ke Situbondo;
- Bahwa Cristian Hadi Wijaya pernah memberi HP kepada Feni Margalena;
- Bahwa menurut Saksi, Cristian Hadi Wijaya orangnya baik;
- Bahwa setahu Saksi, toko tersebut sudah tidak beroperasi namun di dalam toko tersebut masih ada isinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada polemik antara Cristian dan Feni;
- Bahwa setelah Vivi meninggal, Saksi tidak pernah kesana;
- Bahwa setahu Saksi, setelah papa dan mamanya bercerai, Cristian Hadi Wijaya tinggal di Jember;
- Bahwa setelah tinggal di Jember, Saksi tidak tahu lagi apakah Cristian Hadi Wijaya pernah ke Situbondo lagi, tetapi setahu Saksi uang untuk kuliah, Cristian masih minta kepada Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Cristian pada saat itu tahu ada Feni bayi;
- Bahwa Saksi tahu Ibunya Cristian Hadi Wijaya sepintas namanya Tjan Gwat Nio;

- Bahwa setahu Saksi sebelum orang tuanya bercerai, Cristian tinggal sama papa mamanya di Panji dan setelah orang tuanya bercerai, Cristian Hadi Wijaya ikut mamanya tinggal di Jember kemudian tinggal di Surabaya;
 - Bahwa Cristian tidak pernah bersekolah di Situbondo;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu antara Feni Margalena dan Cristian Hadi Wijaya bagaimana hubungannya;
 - Bahwa Saksi pernah bilang kepada Om Saksi itu Effendi Sutjipto, sebelum meninggal agar membuat surat wasiat supaya nanti tidak ada perebutan harta, tidak mungkin Cristian merebut harta yang disini karena sudah mempunyai penghasilan yang lain;
 - Bahwa setelah Omnya Saksi meninggal, Vivi Lestari bilang kepada Saksi, bagaimana ya kalau Cristian Hadi Wijaya mau mengutak-atik harta yang disini;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu wujudnya surat wasiat tersebut seperti apa;
 - Bahwa Vivi Lestari bilang kepada Saksi, bahwa kebun telah dijual dan uangnya telah diberikan kepada Cristian sedangkan untuk rumah dan toko akan diberikan kepada Feni Margalena;
 - Bahwa menurut Saksi sudah pernah ada aset yang dijual oleh Vivi Lestari yang berupa kebun mangga;
3. **MISTANTO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Effendi Sutjipto sebagai Paman dari Saksi yaitu Pak Effendi Sutjipto itu adik dari Mamanya Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu Pak Effendi Sutjipto pernah menikah dua kali yaitu menikah yang pertama kali terus bercerai dan mempunyai anak satu kemudian menikah lagi dengan Vivi Lestari dan mempunyai anak perempuan namanya Feni Margalena;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak dari Vivi Lestari yang bernama Feni Margalena itu yang merupakan anak kandung dari Vivi Lestari;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Vivi Lestari sedang hamil karena badannya gemuk;
 - Bahwa jarak rumah Saksi tinggal dengan rumah Vivi Lestari kurang lebih 20 Km dalam satu kecamatan tetapi beda desa;
 - Bahwa Saksi kadang-kadang kerumah Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari;

- Bahwa Saksi tahu Feni Margalena itu kelahiran tahun 2001 dan sekarang tinggal dengan Saksi sejak sekitar tanggal 11 Agustus 2021 karena rumahnya di kunci oleh Cristian Hadi Wijaya;
- Bahwa Effendi Sutjipto meninggal dunia tahun 2017 sedangkan Vivi Lestari meninggal tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa Saksi datang waktu keduanya meninggal dunia yaitu waktu Pak Effendi meninggal tahun 2017 dan juga waktu Bu Vivi meninggal 2021 di Panji;
- Bahwa Saksi tahu Bu Vivi melahirkan di Rumah Sakit Umum bulan September 2001;
- Bahwa Saksi mengunjungi Feni bayi setelah berumur satu bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Feni Margalena adalah dari Ibunya Saksi;
- Bahwa Saksi ini sepupu dengan Cristian Hadi Wijaya;
- Bahwa menurut Saksi, Cristian tahu kalau ada Feni bayi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ngobrol dengan Effendi Sutjipto;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Feni Margalena lagi pada tahun 2011 pada saat usia Feni 10 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah ngobrol dengan Cristian Hadi Wijaya karena Saksi kurang dekat dengan Cristian;
- Bahwa pada saat ada hajatan keluarga Saksi, Saksi bertemu lagi dengan Feni Margalena;
- Bahwa setahu Saksi, Cristian Hadi Wijaya tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Cristian Hadi Wijaya pada tahun 2012 waktu ayah Saksi meninggal dan pada tahun 2017 waktu ayahnya Cristian meninggal dan pada tahun 2021 di Panji di Balai Desa;
- Bahwa Pertemuan di Balai Desa tersebut dalam rangka mediasi waris atas Inisiatif Cristian melalui Kepala Desa;
- Bahwa Saksi datang pada pertemuan itu tetapi tidak boleh masuk;
- Bahwa dalam pertemuan itu ada Kepala Desa, Babinsa dan yang lain-lainnya;
- Bahwa Saksi datang dengan Feni Margalena;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari pertemuan itu dan tidak ada lagi pertemuan setelah itu;
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan ke Kepolisian setelah pertemuan di Balai Desa itu;

- Bahwa yang melaporkan Saksi ke Kepolisian adalah Cristian Hadi Wijaya dan sudah selesai permasalahannya;
- Bahwa setelah itu Feni Margalena tinggal dirumah Saksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu rumah yang pernah ditinggali Feni dulu adalah rumahnya Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari;
- Bahwa Saksi kenal dengan tantenya Vivi Lestari yang bernama Ibu Susilowati yang tinggal di Jember namun jarang bertemu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Emilia Suwartini yaitu teman sekolah Isteri Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu Emilia Suwartini itu pekerjaannya freelance mengurus surat-surat di Notaris;
- Bahwa Vivi Lestari dan Emilia Suwartini pernah bertemu dalam rangka konsultasi waris di rumah Saksi kurang lebih dua kali dan Saksi ada disitu;
- Bahwa hasil dari konsultasi itu Vivi Lestari bilang mau mengumpulkan uang dulu untuk biaya pengurusan waris;
- Bahwa belum sempat dilaksanakan, Ibu Vivi Lestari keburu meninggal dunia;
- Bahwa setelah Ibu Vivi Lestari meninggal, Saksi masih sering bertemu dengan Ibu Emilia Suwartini baik di sekolah, di warung, di kafe juga karena sesama wali murid dan di bulan ini sering;
- Bahwa biasanya Vivi Lestari bertemu itu kadang sendiri, kadang dengan Feni Margalena;
- Bahwa tidak ada tindak lanjutnya karena Vivi Lestari keburu sudah meninggal dunia belum sempat bikin waris;
- Bahwa tidak ada obrolan lagi dengan Bu Emilia untuk meneruskan keinginan Bu Vivi Lestari karena Saksi tidak punya hak;
- Bahwa Saksi pernah memegang atau mengamankan dokumen dari rumah Ibu Vivi Lestari;
- Bahwa Feni Margalena sudah putus sekolah sejak kelas 2 SMP dan kegiatannya pernah ikut kursus kecantikan, belajar masak;
- Bahwa Saksi kurang tahu kenapa Feni Margalena putus sekolah;
- Bahwa Feni tinggal di rumah Saksi bersama dengan Isteri dan anak Saksi;
- Bahwa Cristian Hadi Wijaya melaporkan Saksi kepada Kepolisian berkaitan dengan Surat Akta Perkawinan Pak Effendi dan Bu Vivi serta akta Kelahiran Feni buat mengurus Akta Kematian Bu Vivi;

- Bahwa yang mengurus Akta Kematian Bu Vivi Lestari adalah Saksi;
- Bahwa Vivi Lestari meninggal dirumahnya dan dimakamkan keesokan harinya;
- Bahwa ketika Saksi mengurus Akta Kematian Vivi Lestari tersebut sistemnya online, dan Saksi gaptek sehingga tidak selesai terus muncul surat dari Cristian itu;
- Bahwa terkait dengan Bukti P-1 yang berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat di Kantor Kepolisian Resor Situbondo pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Perihal : (1). Penyerahan 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akte Perkawinan, Nomor 01/83/1990 atas nama Effendy Sutjipto Wongso Atmodjo dan Tjong Fai Tjin, (2). Penyerahan 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 37/RK/2001 atas nama Feni Margalena, Saksi mengetahuinya dan sudah Saksi kembalikan dan sekarang ada di Feni Margalena;
- Bahwa Saksi kenal dengan Holip Susanto yang merupakan Kakaknya Vivi Lestari;
- Bahwa Saksi pernah tahu keluarga besar Vivi Lestari, pada tahun 1990-an Saksi pernah mengantar Bu Vivi Lestari ke Garahan di Jember;
- Bahwa pada saat Bu Vivi Lestari meninggal, Pak Holip Susanto tidak datang melayat;
- Bahwa ketika Vivi Lestari meninggal, yang membantu mengurus pemakamannya adalah Saksi dengan dibantu Tantenya Vivi juga;
- Bahwa Saksi tahu Pak Effendi menikah dua kali, yang pertama dengan Gwat mempunyai anak Cristian Hadi Wijaya dan pernikahan yang kedua dengan Vivi Lestari dan mempunyai anak perempuan yang diberi nama Feni Margalena yang lahir pada 4 September 2001;
- Bahwa Cristian tidak ada pada pernikahan antara Pak Effendi dengan Vivi Lestari;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kelahiran Feni hanya mendengar dari Mamanya Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Effendi mengurus Akta Kelahiran Feni Margalena;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Feni Margalena barusan saja;
- Bahwa Saksi tahu daerah yang disebut Panji Kidul yaitu rumahnya Pak Effendi dan Ibu Vivi Lestari;
- Bahwa Ibu Vivi berada di Panji Kidul itu kurang lebih tahun 1990;

- Bahwa mengurus Akta Kematian Vivi Lestari membutuhkan Akta Kelahiran Feni Margalena;
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen-dokumennya tersebut dari meminjam kepada Ibu Emila Suwartini;
- Bahwa jalan cerita yang memegang dokumen itu diawali pada Bulan Maret sewaktu mau mengurus waris itu dokumen diserahkan kepada Ibu Emila dan sekarang sudah ada di kuasa hukumnya Feni Margalena;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Cristian pernah melihat adiknya Feni itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu usia Vivi Lestari waktu menikah dengan Pak Effendi Sutjipto;
- Bahwa Majelis ingin mengklarifikasi dan menurut Saksi, Saksi tidak pernah mengurus Akta Kematian secara manual;
- Bahwa terkait dengan Bukti T. II. Intv-17 yang berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi Permohonan Akta Kematian dengan nama Pelapor Feni Margalena, tanggal 01 September 2021 beserta lampiran lainnya, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah mengurus wasiat, hibah tetapi miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi pernah menjual aset Vivi Lestari yang berupa beras, gula dari toko untuk biaya makan Feni;
- Bahwa dokumen aset Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari saat ini yang memegang adalah Ibu Susilowati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ibu Susilowati yang memegang dokumen itu tetapi Ibu Susilowati yang bilang sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Pada saat Vivi meninggal, Saksi berada di rumah tersebut dan Saksi yang membawa dokumen Vivi Lestari yang berupa dokumen hutang piutang;
- Bahwa Saksi mengiyakan dokumennya itu terdiri seperti BPKB dan semacamnya dari orang-orang yang pinjam uang;
- Bahwa dokumen yang ada di Laporan Kepolisian adalah Akta Perkawinan sama Akta Kelahiran Feni;
- Bahwa dokumen tersebut telah dikembalikan kepada Feni dan sekarang ada di Kuasa Hukumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengurus Akta Kelahiran Feni Margalena;
- Bahwa terkait dengan Ibu Vivi Lestari hamil dan melahirkan, Saksi hanya mendengar dari Mamanya Saksi dan satu bulan kemudian Saksi baru melihat;

- Bahwa dokumen yang ada di Ibu Emilia itu pada saat itu adalah dokumen asli dan Saksi mengetahuinya dari Ibu Vivi Lestari;
- Bahwa pada saat Vivi meninggal, Cristian tidak datang;
- Bahwa setelah Ibu Vivi meninggal, yang menguasai rumah dan toko itu adalah Feni Margalena;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ada di toko tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa peristiwa dikuncinya rumah tersebut adalah setelah pertemuan dari Balai Desa itu, rumah dan toko dikunci oleh Cristian, gemboknya baru beli di toko sedangkan kunci yang lama ada di Feni;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ibu Susilowati waktu itu dengan Pengacara Saksi;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan antara Effendi Sutjipto dengan Vivi Lestari dilakukan pada tahun 1990 dan pada saat itu umur Vivi Lestari kurang lebih 40 Tahun dan Feni lahir tahun 2001 sehingga usia Vivi Lestari sewaktu melahirkan Feni adalah 51 Tahun;
- Bahwa Saksi mengurus Akta Kematian Vivi Lestari adalah Untuk keperluan BPJS Vivi Lestari dan Feni Margalena;
- Bahwa pada saat Pak Effendi Sutjipto meninggal Tahun 2017, Cristian Hadi Wijaya datang dan bertemu dengan Feni Margalena;
- Bahwa Cristian tidak datang pada saat meninggalnya Vivi Lestari namun datang ke Balai Desa pada pertemuan itu beberapa hari setelah Vivi Lestari meninggal;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen tentang kepemilikan rumah dan toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaannya dokumen tersebut!
- Bahwa kalau dokumen-dokumen yang ada didalam rumah ada di Bu Susilowati, Bu Susilowati yang bilang sendiri kepada Saksi ada 2 atau 3 dokumen dengan objeknya toko sama rumah;
- Bahwa toko dan rumah itu menyatu;
- Bahwa setelah Effendi Sutjipto meninggal, Saksi tahu ada kompensasi kepada Cristian Hadi Wijaya berupa penjualan kebun dan Saksi mengetahui letaknya;
- Bahwa menurut Vivi Lestari uang penjualan kebun tersebut sudah diserahkan kepada Cristian Hadi Wijaya;
- Bahwa Saksi pernah ketemu pembelinya untuk kroscek;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (*e-court*) tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, maka Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37/RK/2001 tanggal 6 September 2001 atas Nama FENI MARGALENA (vide Bukti T.II Intv-5);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Jawabannya** masing-masing tertanggal 7 Desember 2021, yang mana di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat adanya eksepsi, sehingga dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi tersebut dalam pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dari dalil eksepsi Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain-lain yang dapat diputus bersama pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya adalah sebagai berikut :

- **Gugatan kurang pihak (*pluribus litis consorcium*);**

Bahwa Kepala Desa Panji Kidul menerbitkan Surat Kepala Desa Panji Kidul Nomor 474.1/475/437.303.2006/2001 tanggal 5 September 2001 perihal Permohonan Akte Kelahiran, yang isi suratnya menerangkan bahwa Sdri. FENI MARGALENA adalah anak dari EFENDI SUCIPTO WONGSOATMODJO dan TJONG FAT TJIN/VIVI LESTARI yang lahir di Situbondo pada tanggal 4 September 2001. Kemudian, Surat Kepala Desa Panji Kidul tersebut ditandatangani oleh Pemohon (ayah dari FENI MARGALENA), Kepala Desa Panji Kidul dan Camat Panji;

Bahwa Surat Kepala Desa Panji Kidul tersebut diatas yang menjadi salah satu dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo (dahulu bernama Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo) untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama FENI MARGALENA yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehubungan dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama FENI MARGALENA yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo maka seharusnya Kepala Desa Panji Kidul dan Camat Panji ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*) karena Gugatan Kekurangan Pihak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya agar tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil dalam eksepsi dan dalil dalam bantahan atas eksepsi selengkapnya tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37/RK/2001 tanggal 6 September 2001 atas Nama FENI MARGALENA (*vide* Bukti T.II Intv-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II Intv-5 diketahui bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan/diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo (dahulu bernama Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa yang dapat menjadi subyek/pihak Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun diatas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang patut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang mengeluarkan/menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo (dahulu bernama Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat terbukti tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Oktober 2021, pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Di samping itu menurut Penggugat penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas kecermatan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 7 Desember 2021, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Staatblad 1917 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya dalam **Replik** tertanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatan dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam **Dupliknya** tertanggal 21 Desember 2021, yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta 3 (tiga) orang Saksi. Sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-20 dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- b. Dibuat sesuai prosedur ;
- c. Subtansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tindakan Tergugat dalam menerbitkan

Surat Keputusan Objek Sengketa, apakah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi/materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara secara hukum dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedural/formal, substansial/material; (vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa dari ketiga aspek tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji, apakah keputusan objek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 11 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat melalui jalan *atribusi, delegasi, dan/atau mandat*. *Kewenangan atribusi* berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan, sedangkan *kewenangan delegasi* berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh dari pendelegasian Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang lain. Dalam hal ini diperlukan peraturan/keputusan pendelegasian wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi, karena tanggung jawab yuridis akan beralih kepada penerima delegasi. Adapun *mandat* bukan merupakan peralihan kewenangan melainkan pelaksanaan kewenangan oleh jajaran administrasi pemerintahan atas nama pejabat definitif manakala pejabat definitif tersebut berhalangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan: *“Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh a. Masa atau tenggang waktu, b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang, c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya.” ;*

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan dari Tergugat /Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dalam menerbitkan objek sengketa dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 1 angka 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk menyebutkan:

- (19) Daerah adalah Daerah Propinsi Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Kabupaten atau Daerah Kota;
- (21) Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten, Dinas Pendaftaran Penduduk Kota atau Dinas Pendaftaran Penduduk Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan Objek Sengketa (vide Bukti T.II Intv-5), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait dengan aspek prosedur penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan akta kelahiran telah diatur dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa,

- Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl.;
- b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat :
- a. Persetujuan Kepala Daerah, bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl.;
- b. Putusan Pengadilan, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
- a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/bidan desa yang menolong kelahiran;
- b. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
- c. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab, pemeriksaan bukti surat dan saksi serta keterangan pihak dipersidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu :

1. Bahwa Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari/Tjong Fai Tjin telah melangsungkan perkawinan di catatan sipil Jember tertanggal 10 September 1990 berdasarkan kutipan akta perkawinan No.01/83/1990 (vide bukti P-2=T-4=T.Intv-7);
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2001 Effendi Sutjipto melalui Surat Kepala Desa Panji Kidul Nomor : 474.1/475/437.303.2006/2001, perihal : Permohonan Akta Kelahiran, tanggal 05 September 2001 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Situbondo, diketahui oleh Camat Panji (vide Bukti T-1);
3. Bahwa atas permohonan akta kelahiran tersebut kemudian Effendi mengisi form akta kelahiran dengan No.37/RK/2001 tertanggal 6 September 2001 yang diketahui oleh dua orang saksi Aryo dan Susmiyana (vide bukti T-2);
4. Bahwa kemudian tanggal 6 September 2001 dengan register no.37 Tergugat menerbitkan akta kelahiran berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Effendi (vide Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian penerbitan objek sengketa dari segi substansi hukumnya, dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feni Mergalena, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya secara substansi, tindakan badan/pejabat pemerintahan harus berpegang teguh pada asas pemberian alasan dan motivasi, dimana asas ini menghendaki setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi dan alasan yang cukup, objektif dan benar sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan dan motivasi itu tercantum dalam keputusan, dan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) varian, yaitu :

1. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;
2. Ketetapan harus memiliki dasar fakta dan teguh;
3. Pemberian alasan harus cukup dan mendukung;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat tidak teliti ketika menerima dan memproses berkas yang diajukan untuk pembuatan akta kelahiran, dengan tidak mempertanyakan terkait surat kelahiran Feni Margalena, karena saat diajukan pembuatan objek sengketa telah lewat 60 hari, yang dimana seperti telah dijelaskan saat diserahkan kepada orang tua Penggugat Feny Margalena telah berumur 4 bulan pada saat itu, selain yang diatur dalam aturan tersebut diatas (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk);

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-2, bahwa Effendi mengajukan permohonan akta kelahiran atas nama Feni Margalena yang ditandatangani oleh Pemohon (Effendi) dan Petinggi Desa Panji Kidul serta mengetahui Camat Panji tertanggal 5 September 2001 dan kemudian oleh Tergugat diterbitkan akta kelahiran (vide bukti T-3) yang didalam akta tersebut tertulis bahwa Effendi menerangkan pada tanggal 4 September 2001 telah lahir anak perempuan bernama Feni Margalena dari Vivi Lestari;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T-3 yang didalamnya terdapat keterangan bahwa Feni Margalena lahir pada tanggal 4 September 2001 dan kemudian oleh Effendi pada tanggal 5 September 2001 mengajukan permohonan dan kemudian oleh Tergugat diterbitkan akta kelahiran tanggal 6 September 2001 maka pengajuan tersebut belum lewat 60 hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki cukup alasan dan dasar untuk menerbitkan akta kelahiran berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Effendi sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dari segi substansi/materiil hukumnya, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdapat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Feni Margalena bukan anak kandung dari Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguji apakah benar Feni merupakan anak kandung Effendi Sutjipto dan Vivi Lestari atau bukan haruslah diuji dan dbuktikan terlebih dahulu baik secara medis maupun secara legal di Peradilan Perdata dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan cukup bukti yang relevan terkait dalil Penggugat tersebut sedangkan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang menguji keabsahan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat tata usaha Negara apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga menurut Majelis Hakim bahwa dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa baik dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi hukum, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai kewenangan, prosedur dan substansi telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas maka secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa Tergugat

dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* tidak pula bertentangan/melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut, sedangkan terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 449.000;
(Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **7 Maret 2022** oleh kami **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LISTRYORANI IMAWATI, S.H., M.H.** dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem peradilan elektronik pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **HERNOWO ADI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

KATHERINA YUNITA P., S.H., M.H.

ttd.

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HERNOWO ADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Kepaniteraan	: Rp.	399.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.	449.000,-

(Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)